

**TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH
TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID 19
(Analisis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI



Oleh:

CUT PUTRI ADAWIYATINNUR

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah
NIM : 160105117

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M /1444 H**

**TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH
TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID 19
(Analisis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

CUT PUTRI ADAWIYATINNUR
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 160105117

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Rispalman, M.H.
NIP. 198708252014031002

Pembimbing II,



Riza Afrizal Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
KEWAJIBAN VAKSINASI COVID 19 (Analisis Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal : Senin 12 Juni 2023 M
23 Dzulqa'dah 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002


Sekretaris,


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II,


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP.198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Putri Adawiyatinnur
NIM : 160105117
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Yang menyatakan,



Cut Putri Adawiyatinnur
NIM. 160105117

ABSTRAK

Nama : Cut Putri Adawiyatinnur
NIM : 160105117
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Kewajiban Vaksin Covid 19 di Kota Banda Aceh (Studi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021).
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Rispalman, S.H., M.H.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Kepatuhan Hukum, Vaksin, Peraturan Presiden, Covid-19.*

Kewajiban vaksin Covid 19 membuat masyarakat bereaksi pro dan kontra terhadap kewajiban tersebut. Kewajiban vaksin covid diperkuat dengan adanya peraturan dari pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksinasi Covid 19 yang di dalam pasal-pasalnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan tentang kewajiban vaksin ini. Akibatnya sejumlah pihak yang kontra di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan aturan-aturan tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah covid 19. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban vaksin covid 19 dan Bagaimana tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh dalam kewajiban vaksinasi Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan. Dari paparan di atas disimpulkan pada skripsi ini yaitu pertama, masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap antusias vaksinasi Covid 19, hal tersebut dapat dikategorikan tingkat yang sedang apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kedua, Prosedur pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Banda Aceh sudah sesuai dengan Perpres nomor 14 tahun 2021, namun ada beberapa masyarakat yang tidak patuh menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya aturan tersebut dan bagi mereka yang tau isi perpres pasal 13A dan 13B menyatakan bahwa pasal tersebut bersifat sangat memaksa dan membatasi ruang gerak, serta menghalangi kegiatan masyarakat sehari-hari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul **“TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEWAJIBAN VAKSIN COVID 19 (Analisis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Rispalman, SH.,MH.** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Riza Afrian Mustaqim, M.H.** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada Bapak **Mutiara Fahmi, Lc, MA.** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih kepada pihak Dinas Kesehatan Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, serta masyarakat Kota

Banda Aceh yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda Alm. **Ilyas H.A Manaf** dan Ibunda **Nurmasyithah** yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Kepada suami tercinta Ziyauzzaki dan anak tercinta Ayesya Faiha, yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Kepada seluruh keluarga kakak dan abg, Niyyatinur, Yus Efendi, , Isfahannur, Alm. Ediannur, Syibranal Mullazinur, Nanda Yustina, Mutawalliannur, Rini Santia, Zakiyatul Faizah, yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan unit 04 leting 2016 jurusan hukum tata negara yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
5. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 26 Mei 2023
Penulis,

CUT PUTRI ADAWIYATINNUR

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِي = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥa*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Responden Masyarakat Kota Banda Aceh
- Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Kota Banda Aceh
- Lampiran 4 : Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Kewajiban Vaksin Covid 19



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG VAKSIN	
COVID 19	18
A. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Corona Virus	18
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Vaksinasi Covid 19.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum	24
D. Ketentuan-Ketentuan tentang Vaksinasi Covid 19	29
E. Konsep Vaksinasi dalam Islam	36
BAB TIGA TINJAUAN TENTANG KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEWAJIBAN VAKSIN COVID 19	43
A. Profil Masyarakat Banda Aceh.....	43
B. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kewajiban Vaksin Covid 19	45
C. Tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 terhadap Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh	53

BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara hukum.¹ Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”, mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologi untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Sebagaimana kita ketahui pula Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi Covid-19.³

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera yang juga melakukan upaya dalam menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19. Pada tanggal 23 Maret 2020 kasus positif Covid-19 pertama

¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 25.

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20.

³ Sandi Prisma Putra, “Urgensi Lockdown Dan Penerapan Asas “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” Dalam Infrastruktur Hukum Indonesia Terkait Pandemi COVID-19”, (2020). Diakses melalui <https://stgharut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-salus-populi-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-covid-19/>, tanggal 2 Maret 2022.

di Aceh diidentifikasi meninggal dunia di RSUD Zainoel Abidin.⁴ Sejak saat itu Pemerintah Aceh terus melakukan sosialisasi dan upaya guna menurunkan angka positif Covid-19. Pemerintah Aceh juga mengeluarkan regulasi Protokol kesehatan dengan harapan masyarakat Aceh dapat mematuhi protokol kesehatan dan angka positif Covid-19 dapat ditekan.⁵

Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota dari provinsi Aceh masuk jajaran kota di Indonesia yang mencatatkan angka penularan Covid-19 masih cukup tinggi. Tingkat konfirmasi positif Covid-19 secara mingguan pada Minggu, 26 September 2021 mencapai 68,79 kasus per 100 ribu penduduk. Kota ini berada di urutan pertama dibandingkan 23 kabupaten/kota lain seprovinsi Aceh. Menurut Kementerian Kesehatan, tingginya kondisi penularan Covid-19 di wilayah ini, menjadi salah satu indikator yang membuat hasil asesmen Banda Aceh masuk skala 4 (terbatas). Asesment terbatas ini berlaku untuk kapasitas respon dan tracing. Sedangkan untuk dua indikator lain yang diukur yakni testing dengan asesmen sedang dan *treatment* masuk kategori memadai.⁶ Namun meski mencatatkan tingkat konfirmasi yang tinggi, jumlah penggunaan ruang rawat inap rumah sakit tergolong rendah dengan treatment BOR hanya 23,65 persen. Seperti terlihat pada chart, data terakhir menunjukkan angka lima pasien per 100 ribu penduduk per minggu.

Dibandingkan kabupaten/kota lain, data terkini Covid-19 menunjukkan angka kematian di urutan pertama secara nasional. Seperti terlihat pada chart, ukuran lingkaran kabupaten ini termasuk paling besar dibandingkan wilayah lain

⁴ Gilang Ramadhan, “*Aceh Laporkan Kasus Pertama Positif Covid 19*”, (2020). Diakses melalui <https://tirto.id/aceh-laporkan-kasus-pertama-positif-corona-covid-19-eHMK>, tanggal 5 Maret 2022.

⁵ <https://dinkes.acehprov.go.id>, “*Kasus Covid-19 Meningkat Lagi, Dua hari Tambah 21 Kasus Baru di Aceh*”, (2022). Diakses melalui <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2022/02/03/1073/kasus-covid-19-meningkat-lagi-dua-hari-tambah-21-kasus-baru-di-aceh.html>, tanggal 2 Maret 2022.

⁶ Katadata.co.id (2020). Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish> tanggal 1 Maret 2022.

(besar ukuran lingkaran menunjukkan angka kematian per wilayah, artinya semakin besar lingkaran kondisi wilayah tersebut menjadi semakin kurang baik). Untuk mengendalikan Covid-19 di wilayah ini, dalam tujuh hari terakhir jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 9.244 orang. Adapun *positive rate* kota Banda Aceh tercatat enam persen.

Pemerintah dalam menanggulangi bencana Covid 19 telah banyak mengeluarkan produk-produk hukum ataupun aturan-aturan terkait vaksinasi covid 19, yaitu seperti Permenkes No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019,⁷ Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di daerah ibu kota DKI Jakarta juga telah mengeluarkan aturan terkait vaksin yaitu, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan juga di kota Banda Aceh sendiri pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWAL) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Banda Aceh.⁸

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang data vaksin di kota banda aceh, maka penulis akan menguraikan sedikit tentang kriteria-kriteria orang-orang yang boleh melakukan vaksinasi Covid 19, adapun syarat-syarat nya yaitu: tidak memiliki riwayat penyakit yang termasuk dalam kategori

⁷ Peraturan BPK.go.id, (2020). Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>, tanggal 15 Januari 2023.

⁸ Andre Bagus Saputra, “*Vaksinasi Covid 19 Hak atau Kewajiban?*”, (2021). Diakses melalui <https://law.uui.ac.id/en/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>, tanggal 15 Januari Tahun 2023.

skinning, tidak sedang hamil atau menyusui, suhu tubuh dibawah 37,5 ° C, bukan penderita penyakit HIV, Diabetes dan juga penyakit paru.⁹ Adapun usia yang wajib melakukan vaksin covid yaitu dimulai dari usia bayi 6 bulan sudah dapat melakukan vaksin covid 19 namun dengan kategori dosis vaksin yang rendah seperti vaksin covid jenis moderna.¹⁰

Sedangkan untuk update vaksinasi di kota Banda Aceh, pencapaian dosis 1 telah mencapai 68,52 persen atau diikuti oleh 130,38 ribu peserta vaksin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84.303 orang telah mendapatkan dosis 2 atau tercapai 44,3 persen. Dilansir dari beberapa media online dan juga laman resmi dinas pendidikan kota Banda Aceh terkait update perkembangan jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksin covid 19 secara keseluruhan mulai dari dosis 1, 2 dan 3 mencapai lebih dari 60 %.¹¹ Beberapa data juga peneliti temukan dari website resmi pemerintah provinsi Aceh terkait vaksinasi yang telah berjalan diseluruh Aceh khususnya kota banda aceh. Dikota banda aceh jumlah tenaga kesehatan yang telah melakukan vaksinasi dosis 1, 2 dan 3 telah mencapai 100% atau sekitar 8131 orang dan hanya beberapa orang yang tidak melakukan vaksin dikarenakan ada penyakit khusus. Data lainnya seperti pejabat publik dikota banda aceh juga sudah melakukan vaksin sejumlah 35774 orang dosis 1 dan sejumlah 12464 orang dengan vaksin dosis 3, Lanjut usia telah vaksin dosis 1 sebanyak 11389 orang atau dengan persentase 84.4 %, Masyarakat umum dan kaum rentan sebanyak 119029 orang dengan persentase 115 %, kaum remaja sebanyak 25043 orang dengan persentase 93 %, dan juga kategori anak-anak yang telah divaksin dikota banda aceh tergolong sedikit jika dibandingkan

⁹ <https://dinkes.acehprov.go.id> (2021). Diakses melalui <https://dinkes.acehprov.go.id/>, pada 16 Januari 2023.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Virus Desiase (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 20.

¹¹ <https://dinkes.bandacehkota.go.id>. Diakses melalui <https://dinkes.bandacehkota.go.id/>, pada 10 Desember Tahun 2022.

dengan daerah lain yaitu sejumlah 21058 orang anak dengan persentase 73.6 %.¹²

Berbagai macam upaya pemerintah baik itu dari pusat maupun daerah kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, telah berupaya untuk mencegah dan menangani wabah Covid-19 ini yang seolah tidak pernah surut bertebaran dimasyarakat. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap virus covid-19, pemerintah kota Banda Aceh mengeluarkan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil untuk menghadapi suatu situasi atau permasalahan yang berhubungan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi, mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan dengan tujuan, cara dan sarana untuk mencapainya.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi wabah covid 19 terus berlanjut, salah satunya seperti pada tahun 2021 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi covid 19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.¹³ Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efisiensi dan efektivitas dari vaksin covid-19 tersebut dengan

¹² www.acehprov.go.id, (2021). Diakses melalui <https://covid19.acehprov.go.id/halaman/vaksinasi>, pada 10 Desember 2022.

¹³ Farina Gandryani, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara", Artikel, Vol. 1, Nomor 1, (2021). Diakses melalui <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/>, pada 13 Maret 2022.

dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping, termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)).¹⁴

Berdasarkan temuan peneliti yang bersumber dari media online, seperti yang terjadi pada salah satu warga Desa Lataling, Teupah Selatan, Kabupaten Simeulu, Provinsi Aceh yang mengalami lumpuh usai menerima suntikan vaksin Covid 19, dengan gejala awal demam dan kemudian warga tersebut besoknya tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Di Kabupaten Aceh Barat juga terdapat seorang mahasiswi yang mengalami lumpuh usai menerima vaksinasi covid dari tenaga kesehatan di Aceh barat dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi dari efek samping pemaksaan vaksinasi Covid 19.¹⁵ Akibatnya sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan aturan-aturan tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah covid 19.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban vaksin covid 19 di Kota Banda Aceh (Studi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021).

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", (2021). Diakses melalui <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>, pada 9 Maret 2022.

¹⁵ Iqbal Fadil, "Kadinkes Aceh Barat: Mahasiswi Lumpuh Setelah Divaksinasi Diduga Akibat Psikosomatis", (2021). Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/kadinkes-aceh-barat-mahasiswi-lumpuh-setelah-divaksi-nasi-diduga-akibat-psiko-somatis.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

B. Rumusan Masalah

Layaknya sebuah penelitian, penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban vaksin covid 19 ?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh dalam kewajiban vaksinasi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban vaksin covid 19.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh dalam kewajiban vaksinasi Covid 19.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami konteks judul pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku

yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat

2. Vaksin

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.¹⁶

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.¹⁷

3. Virus Covid 19

Virus Covid-19 merupakan virus RNA Strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersemen. Virus Covid-19 tergolong Ordo Nidovirales, keluarga Covid-19 viridae. *World Health Organization* (WHO) memberi nama Virus tersebut dengan sebutan *Severe acute respiratory syndrome* Covid-19 virus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona Virus Disease-2019. (Covid-19). Struktur Covid-19 virus membentuk seperti kubus dengan protein S berlokasi dipermukaan virus. Protein S atau Spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Virus Covid-19 bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin,

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alcohol, asam perioksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu: Jurnal yang berjudul Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Virus Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, yang ditulis oleh Aprista Ristyawati. Dalam tulisannya memuat beberapa hal yaitu, kebijakan PSBB yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap masyarakatnya.¹⁹

Jurnal yang berjudul Wabah Corona Virus *Diseases* Covid 19 Dalam Pandangan Islam, yang ditulis oleh Eman Supriatna dalam Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Hidayatullah Jakarta. Tulisan tersebut membahas beberapa point di antaranya gambaran umum Covid-19, Wabah penyakit Covid-19 dalam pandangan Islam, Pencegahan Covid-19 dalam Islam. Yang menjadi perhatian pada tulisan tersebut adalah point Pencegahan Covid-19

¹⁸ Huang, *Clinical features of patients infected with 2019 novel Covid-19 virus in Wuhan, China*: The Lancet, 2020.

¹⁹ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Virus Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal, 2020.

dalam Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa pada zaman Rasulullah, beliau memerintahkan orang yang terjangkit virus atau wabah harus di isolasi di suatu tempat. Kemudian pada masa Khalifah Umar Bin Khattab juga terjadi wabah, sehingga beliau mengutip perkataan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa masyarakat tidak dibenarkan masuk ke dalam suatu wilayah yang terkena virus/wabah dan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut tidak dibenarkan keluar, kemudian tidak dibenarkan mendekati orang yang terkena wabah.²⁰

Jurnal yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Yang ditulis oleh Idham Imam Seputra dalam NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam tulisannya memuat beberapa hal yaitu, Variabel faktor implemmentasi kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap efektifitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten kerinci. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pihak pelaksana kebijakan berkomunikasi baik secara bottom-Up untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan melaporkan perkembangan keadaan maupun top-down untuk menyampaikan informasi dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan. Faktor sumber daya akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, sumberdaya dalam hal ini terbagi dua yaitu, sumber daya finansial dan sumberdaya manusia.

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi kebijakan ini karena profesionalitas, komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan akan sangat dibutuhkan mengingat pandemi ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Faktor struktur birokrasi juga akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang jelas akan

²⁰ Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Diseases Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Salam, 2020.

memberikan rantai komando yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan karena mengikuti satu kesatuan perintah. Struktur birokrasi yang jelas juga akan memberikan kejelasan tanggung jawab pada tiap-tiap unit pelaksana sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih tugas maka peran organisasi akan efektif dan efisien.²¹

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri. Jurnal tersebut berjudul *Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia*. Jurnal tersebut diterbitkan pada september tahun 2021 dan merupakan jurnal hukum dan etika kesehatan. Dalam jurnal ini membahas tentang vaksinasi covid 19 kepada masyarakat sesuai perpres nomor 14 tahun 2021, namun diselaraskan pembahasannya dengan kaitan HAM diindonesia. Dalam jurnal ini fokus kajiannya yaitu pada nilai- nilai HAM yang dianalisis dari pasal- pasal yang ada dalam perpres nomor 14 tahun 2021 terkait dengan vaksinasi covid. Hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa kewajiban vaksinasi covid 19 kepada masyarakat luas diindonesia tidak melanggar HAM.²²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nabila Savitri dengan judul *Analisis siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan Kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin (studi undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin)*, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini menggunakan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, namun fokus kajian dalam skripsi ini menganalisis dari segi fiqh siyasah dusturiyah tentang kebijakan publik yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin, khususnya terhadap fungsi dan Kewenangan

²¹ Idham Imam Seputra, *Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2020.

²² Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri, *Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia*, Jurnal, September 2021.

negara dalam memelihara fakir miskin.²³ Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Cika Fitri Febrianti Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Banda Aceh. Judul skripsi tersebut yaitu Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Penelitian Di Kota Banda Aceh). Penelitian ini juga meneliti Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 51 tahun 2020, namun dalam skripsi ini fokus kajiannya pada bagaimana upaya penegakan hukum pemerintah kota Banda Aceh dalam mananggulangi wabah covid 19.²⁴

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²⁵ Adapun mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang

²³ Nabila Savitri, "*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, (2020).

²⁴ Cika Fitri Febrianti, "*Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Penelitian Di Kota Banda Aceh)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar Raniry, Banda Aceh, (2021).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

disebut pula dengan penelitian lapangan.²⁶ Penelitian Lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat Kota Banda Aceh, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²⁷ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.²⁸

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan yang disebut juga dengan data primer maupun data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), etnografi, dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di Kota Banda Aceh.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada diperpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 15.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait seperti masyarakat Kota Banda Aceh serta instansi seperti Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.³¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

²⁹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Kaukaba, 2013) hlm. 57.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

³¹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.

peraturan, notulen rapat dan catatan harian³² yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 (Analisis Perpres Nomor 14 Tahun 2021) akan di jelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³³

5. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi ini dalam bentuk bab-bab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk lebih mudah dalam memahami masalah ini, penulis membagi kepada empat bab, yaitu:

Bab I dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 206.


³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ... hlm. 126.

pengumpulan data, bahan hukum, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi serta sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan yang meliputi landasan teoritis tentang vaksinasi covid yaitu Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Corona Virus-19 meliputi Pengertian dan Ruang Lingkup Vaksinasi Covid 19, Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Ketentuan – Ketentuan Tentang Vaksinasi Covid 19 dan Konsep Vaksinasi dalam Islam.

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian penulis yaitu tinjauan tentang kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban Vaksin covid 19 yang meliputi: Profil Masyarakat Kota Banda Aceh, Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Kewajiban Vaksin Covid 19 dan Tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 Terhadap Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh.

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian.



BAB DUA

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Corona Virus-19

Virus Covid-19 merupakan virus RNA Strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus Covid-19 tergolong Ordo Nidovirales, keluarga Covid-19 *viridae*. *World Health Organization* (WHO) memberi nama Virus tersebut dengan sebutan Severe acute respiratory syndrome Covid-19 virus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Struktur virus Covid-19 membentuk seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau Spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Virus Covid-19 bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alcohol, asam perioksiasetat, deterjen non-ionik, formalin, *oxidizing agent* dan kloroform.³⁴

Kebanyakan virus Covid-19 menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Virus Covid-19 disebut dengan virus zoonotic yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa pantogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu, Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk virus Covid-19. Virus Covid-19 pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *Severe acute respiratory syndrome Covid-19 virus-2* (SARS-CoV-2) dan *Middle East respiratory*

³⁴ Huang, *Clinical features of patients infected with 2019 novel Covid-19 virus in Wuhan*, (China: The Lancet. 2020), hlm. 40.

syndrome (MERS). Virus Covid-19 hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hostnya. Virus Covid-19 memiliki siklus setelah menemukan sel host yang sesuai dengan tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada di permukaan virus. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus, selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas. Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari.

Infeksi virus Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam, batuk dan kesulitan bernapas. Selain dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari.³⁵

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Vaksinasi Covid 19

1. Pengertian Vaksin

Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit covid-19, Vaksin biasanya berisi mikroorganisme,

³⁵ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); sebuah tinjauan literatur", Jurnal, Vol 2, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 6.

misalnya virus atau bakteri, yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut.³⁶ Vaksinasi dibuat untuk mencegah penyakit. Vaksin covid-19 adalah harapan terbaik untuk menekan penularan virus corona, namun mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih mempertanyakan manfaat vaksin covid-19, cara kerjanya, atau mungkin efek samping yang dapat terjadi. Mendapatkan vaksin covid-19 maka bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibody di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin Covid-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau apabila kamu tertular Covid-19 vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Dengan mendapatkan vaksin, kamu juga akan membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19.³⁷ Vaksinasi Covid-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan Covid-19, artinya vaksin tidak dapat membuat kamu terinfeksi Covid-19.

Ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan, semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab Covid-19. Vaksin Melindungi Tubuh dari infeksi Covid-19, vaksinasi Covid-19 bekerja dengan membentuk sistem

³⁶ Kevin Adrian, “Mengenai Vaksin Covid-19 dari Pemerintah”, (2020). Diakses melalui <https://www.alodokter.com/mengenai-vaksin-covid-19-dari-pemerintah>, tanggal 3 Desember 2022.

³⁷ Fadhli Rizal Makarim, “Perlu Tahu, Ini Fakta Lengkap Mengenai Vaksin COVID-19”, (2020), Diakses melalui <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-fakta-lengkap-mengenai-vaksin-covid-19>, tanggal 2 Desember 2022.

kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan Covid-19 dan melindungi tubuh dari inveksi Covid-19.³⁸

Ada beberapa Prinsip Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 diantaranya:

- a. Pemberian Vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Dokter, Perawat atau bidang yang memiliki potensi.
 - b. Pelaksanaan pelayanan Vaksinasi Covid-19 tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan.
 - c. Melakukan skrining/penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian Vaksinasi
 - d. Menerapkan protokol kesehatan
 - e. Mengintegrasikan dengan kegiatan surveilans Covid-19 terutama dalam mendeteksi kasus dan analisa dampak.
2. Jenis-jenis Vaksin

Secara umum, vaksin dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Vaksin Sinovac

Vaksin sinovac adalah vaksin pertama dari perusahaan China yang digunakan pertama di Indonesia, vaksin covid-19 sinovac dikembangkan dari *inactivated* virus dan diberikan melalui intramuscular, setiap orang mendapatkan dua dosis vaksin covid-19, masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin covid-19 sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin covid-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya usia 12 sampai 18 tahun.

³⁸ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); sebuah tinjauan literatur", Jurnal, Vol 2, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 7.

b. Vaksin AstraZeneca

Vaksin AstraZeneca ini memiliki platform berupa viral vector (non replicating), dan diberikan dalam dua dosis, vaksin AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia hingga 12 minggu. Vaksin AstraZeneca telah mendapatkan EUA dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA215800143A1, selain itu vaksin AstraZeneca ini juga di klaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Indonesia baru saja mendapatkan hibah satu juta dosis vaksin dari Jepang yang segera didistribusikan kepada masyarakat.

c. Vaksin Sinoprham

Vaksin Sinoprham juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia, vaksin ini produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya.³⁹ Vaksin ini juga dapat digunakan pada populasi usia 18 tahun ke atas, sinoprham sempat diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan membayar lewat jaringan kimia Farma.

d. Vaksin Moderna

Vaksin Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) yang pertama kali dipakai di Indonesia, jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Moderna diproduksi oleh Moderna Incorporation As, diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa dan Gamma. Selain itu vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta.

³⁹ *Ibid*, hlm. 8.

e. Vaksin Pfizer

Vaksin Pfizer adalah vaksin berbasis RNA (RNA) dan paling banyak dipakai di AS serta Eropa, Efektivitasnya dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara didunia, vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam satu kali vaksinasi., namun dibutuhkan dua tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian delta ini.

f. Vaksin Novavax

Vaksin Novavax adalah vaksin berbasis protein sub-unit buatan perusahaan kesehatan di AS, dan vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi covid-19. Vaksin ini diberikan dalam dua dosis, masing-masing sebanyak 0,5 ml, kini Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah.⁴⁰

3. Tujuan Vaksinasi

Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, tertentu apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Tujuan dari vaksinasi covid-19 adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok untuk mencengah penularan dan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan

⁴⁰ Rochani Nani Rahayu dan Sensusiyati, "Vaksin Covid-19 di Indonesia, *Intelektiva*", *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, Februari 2021, hlm. 39.

secara menyeluruh dan menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi.⁴¹

C. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

1. Kesadaran Hukum

Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku manusia. Hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku yang ajeg atau unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat, berlangsung dalam keadaan damai.⁴² Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Menurut Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁴³ Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Jika warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 40.

⁴² Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), hlm. 222.

⁴³ Marwan Mas, *Pengantar ilmu hukum*.(Bogor: Ghaila Indonesia, 2004), hlm 88.

Hal itulah yang disebut *legal consciousness atau knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*), Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*), Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*), Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.⁴⁴

⁴⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40.

- d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*), Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.⁴⁵

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.

2. Konsep kepatuhan hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain :

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 41.

a. *Compliance*

Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan. Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.⁴⁶

b. *Identification*

Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 42.

tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

c. *Internalization*

Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan. Konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.⁴⁷ Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.⁴⁸

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti: *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut. *Identification*,

⁴⁷ *Ibid*,...

⁴⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

Internalization, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

D. Ketentuan – Ketentuan tentang Vaksinasi Covid 19

Pada daerah yang tersebar virus Covid, vaksinasi merupakan salah satu persyaratan untuk dilakukannya akses pelayanan publik, baik dikantor pemerintahan dan juga ditempat-tempat umum lainnya. Pada universitas-universitas juga memberlakukan hal demikian, vaksinasi Covid sebagai salah

satu syarat untuk dapat melanjutkan status mahasiswa sebagai mahasiswa aktif. Persyaratan-persyaratan diatas adalah bentuk atau upaya pemerintah dalam meminimalisir tersebarnya virus Covid secara meluas. Setiap pelaksanaan program-program Pemerintah hal yang tidak boleh dilupakan adalah terkait instrumen hukum yakni berupa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan termasuk untuk program pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19. Pemerintah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum namun yang akan diulas dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai penyiapan dan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.⁴⁹

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ditetapkan jangka waktu pengadaan Vaksin Covid-19 dilakukan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Ruang lingkup substansi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 meliputi: Pengadaan vaksinasi Covid 19, pelaksanaan

⁴⁹ Asmara Dewi, "Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Diakses melalui <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin--dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>, tanggal 25 Januari 2023.

vaksinasi Covid-19, pendanaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Pengadaan Vaksin COVID-19 dimulai dengan Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin COVID-19 oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dimaksud dapat dilakukan melalui: a) Penugasan kepada BUMN yakni PT Bio Farma (Persero), b) Penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan/atau c) kerjasama dengan lembaga/badan internasional yakni dengan *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)*, *The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI)*; dan/atau lembaga/badan internasional lainnya. Pengadaan Vaksin COVID-19 tersebut meliputi penyediaan vaksin, peralatan pendukung dan sekaligus distribusi vaksin sampai kepada titik serah.

Sedangkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diatur bahwa Pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Untuk kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Menteri Kesehatan menetapkan: a) kriteria dan prioritas penerima vaksin, b) prioritas wilayah penerima vaksin, c) jadwal dan tahapan pemberian vaksin, dan standar pelayanan vaksinasi.⁵⁰

Dari sisi pendanaan atas pengadaan Vaksin COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bersumber dari APBN, sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, dan APBD (khusus untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19). Disamping itu

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dirumuskan relaksasi untuk pembayaran dalam rangka pengadaan Vaksin COVID-19 yang lingkupnya diluar dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni dapat dilakukan pembayaran dimuka (*advance payment*) atau diberikan uang dimuka kepada penyedia lebih tinggi dari 15% dari nilai kontrak tahun jamak yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

Dalam ketentuan penutup pada Peraturan Presiden dimaksud ditegaskan bahwa pada prinsipnya biaya/pendanaan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan dari krisis sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.⁵¹

2. Permenkes Nomor 28 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 84 Tahun 2020

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, segera disiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden tersebut khususnya yakni: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

⁵¹ *Ibid*,...

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 terkait pengadaan Vaksin COVID-19 secara garis besar memuat aturan meliputi: a) penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan b) distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 cakupan yang diatur meliputi: a) perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19, b) sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, c) distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik, d) pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19, e) kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 f) pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, g) strategi komunikasi, h) pencatatan dan pelaporan, i) pendanaan, dan j) pembinaan dan pengawasan.

Pada BAB III dalam Permenkes ini mengatur tentang sasaran penerima vaksinasi Covid, prioritas penerima vaksinasi Covid dan kriteria penerima vaksinasi Covid. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa kelompok prioritas penerima vaksin Covid yaitu: tenaga kesehatan, masyarakat lanjut usia, tenaga/pekerja layanan public, masyarakat rentan dari aspek geospasial (lokasi), sosial dan ekonomi dan masyarakat lainnya. Untuk kriteria penerima vaksinasi Covid tidak dijelaskan secara rinci dalam permenkes ini namun kriteria penerima vaksin ditetapkan berdasarkan indikasi vaksin yang tersedia serta berdasarkan Kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 ayat (2).

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

Pada penetapan vaksinasi ini juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13 A dan Pasal 13 B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi.⁵²

Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda,” bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.⁵³

⁵² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁵³ *Ibid*,...

4. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic Covid 19

Sasaran pengguna petunjuk teknis ini adalah para pengambil kebijakan, pengelola program dan logistic vaksinasi serta tenaga kesehatan lainnya di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas, serta tenaga kesehatan lainnya yang memberikan tenaga layanan vaksinasi Covid. Juknis ini mengatur tentang tata cara atau alur pelayanan vaksinasi Covid, bagi yang akan melaksanakan vaksinasi maka tahap pertama akan diberikan kertas yang berisi pertanyaan sebagai skinning (prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang) serta pemeriksaan fisik sederhana, kemudian tahap selanjutnya apabila hasil skinning dan pemeriksaan fisik normal maka akan dilanjutkan ketahap suntikan vaksin covid 19 dan tahap terakhir setelah vaksin pihak sasaran akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan Covid 19.⁵⁴

Juknis ini juga mengatur tentang siapa saja yang tidak boleh vaksin yaitu: 1) Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19; 2) Orang yang sedang demam dengan suhu $> 37,5$ °C; 3) Orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah $> 180/110$ mmHg (Jika tekanan darah $>180/110$ mmHg pengukuran tekanan darah diulang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian. Jika masih tinggi maka vaksinasi ditunda sampai terkontrol); 4) Orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya (vaksinasi dosis 1) maka tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua; 5) Orang yang

⁵⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic Covid 19.

sedang hamil, ditunda sampai melahirkan; 6) Orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma, lupus. Vaksinasi ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali; 7) Orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah/transfusi. Vaksinasi ditunda dan dirujuk; 8) Orang yang sedang mendapat pengobatan immunosupresant seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Vaksinasi ditunda dan dirujuk; 9) Orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak. Vaksinasi ditunda dan dirujuk; 10) Lansia yang dalam pemeriksaannya (sesuai format skrining) menjawab lebih dari 3 pertanyaan dengan jawabannya dan 11) Orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya maka vaksin tidak dapat diberikan.⁵⁵

E. Konsep Vaksinasi dalam Islam

1. Islam dan Hukum Kebolehan Vaksinasi

Meski program vaksinasi sudah melalui proses pengkajian ilmiah melalui uji klinis atau medis, bahkan telah melalui proses verifikasi sejumlah kelembagaan terkait yang kredibel dan akuntabel, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan tidak semua masyarakat setuju dan bersedia melakukan vaksinasi. Dalam kasus di Indonesia, umumnya sikap penolakan vaksinasi muncul atas dalih agama. Isu krusial tersebut berkisar pada pertanyaan, bagaimana sesungguhnya pandangan agama terhadap vaksinasi Covid-19 di tengah merebaknya isu keamanan dan status halal vaksin yang sampai saat ini menjadi perdebatan dan spekulasi hangat di tengah publik.

Secara tekstual, sejauh ini belum ada penjelasan spesifik dalam Islam terkait kebolehan vaksinasi, namun demikian bukan berarti dapat

⁵⁵ *Ibid*,...

disimpulkan bahwasanya Islam tidak membolehkan penggunaan vaksin. Pembahasan vaksin dalam Islam tidak akan ditemukan di ayat-ayat *qaulyah*, melainkan hanya dapat ditemukan dengan menelusuri ayat-ayat *qauniyah*. Perlu peran dan kehadiran ilmu pengetahuan modern yang dihasilkan berdasarkan pengkajian dan penelitian manusia. Mengutip penjelasan Agung Sasongko (2018), dirinya menguraikan bahwa Islam mengenal tiga metode penyembuhan atau pengobatan; *Pertama*, metode spiritual, teknik ini menitikberatkan cara kerjanya pada mentalitas diri melalui penggunaan dimensi transenden dan religiusitas diri. Dalam Islam, salah satu bentuk pengobatan metode spiritual adalah sufi *healing*, *ruqyah*, dan beberapa bentuk penyembuhan lain yang berorientasi pada penguatan dimensi spiritual. *Kedua*, metode preventif, teknik penyembuhan ini menekankan pada langkah pencegahan.⁵⁶

Menurut al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim dalam karyanya, *at-Tibb an-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW*, metode preventif berisi tindakan medis dan kedokteran seperti olahraga, menjaga pola makan. *Ketiga*, metode kuratif, upaya penyembuhan melalui perawatan. Dalam perkembangan saat ini, teknik kuratif dan preventif adalah jenis pengobatan yang tengah dikembangkan oleh dunia medis. Terkait kajian ini, pemberian vaksin Covid-19 dapat dibaca sebagai satu dari sekian langkah medis kontemporer yang mengandung pendekatan kuratif-preventif.⁵⁷ Dalam konteks Indonesia, hukum kebolehan penggunaan vaksin sudah lama mendapat perhatian, baik secara peraturan maupun kelembagaan, yang dalam hal ini diwakili lembaga Majelis Ulama

⁵⁶ Agung Sasongko, "Mengenal Sistem Pengobatan dalam Islam", (2018). Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/pfyq8h313/mengenal-sistem-pengobatan-dalam-islam>. Tanggal 20 Januari 2023.

⁵⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *At-Tibb An-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW*, (Jakarta: Gria Ilmu, 2004), hlm. 40.

Indonesia (MUI). Sejauh ini ada sejumlah fatwa hukum kebolehan penggunaan vaksin yang dikeluarkan oleh MUI, beberapa di antaranya Fatwa MUI Nomor 6 tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Menengitis Bagi Jamaah Haji Dan Umrah; Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi; Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Pun demikian terkait penggunaan vaksin Covid-19, hukum kebolehan pemakaian vaksin sebagai instrumen medis dapat dilacak pada dua fatwa berikut:

Pertama, Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac dan PT Bio Farma. Fakta kebolehan penggunaan Sinovac dikeluarkan setelah dalam melalui laporan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI terkait proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis pembuatan vaksin, pihak MUI menyimpulkan bahwa zat yang terkandung di dalamnya tergolong halal dan suci. Demikian karena dalam proses pembuatannya tidak memanfaatkan unsur-unsur najis atau haram secara syariat seperti babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya (*intifa'*), tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz'minal insan*), tidak bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehinggadihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*), dan menggunakan fasilitas produksi yang suci yang hanyadigunakan untuk produk vaksin Covid-19.⁵⁸

Kedua, Fatwa Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Pada kasus ini, MUI memberi fatwa kebolehan (mubah) penggunaannya, bukan kehalalannya. Hukum kebolehan tersebut harus berdasarkan lima (5) syarat; 1) Ada kondisi kebutuhan

⁵⁸ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam", (2022), Jurnal Hukum Islam, (Vol. 8, Nomor 1, 2022, hlm. 3.

yang mendesak atau hajah syar'iyyah yang menduduki kondisi darurat syar'i; 2) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19; 3) Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci masih tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau *herd immunity*; 4) Vaksin AstraZeneca sudah memiliki jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; 5) pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.⁴³ Fatwa MUI ini diperkuat oleh hasil Bathsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca, bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca adalah mubah (boleh) digunakan.

2. Kemaslahatan Vaksin Perspektif Islam

Jika ditelusuri berdasarkan akar katanya, kata *maslahat* berasal dari dari kata *shalaha* yang memuat arti baik, bentuk antonim dari buruk. Artinya kata ini (*maslahat*) hanya dapat digunakan jika di dalamnya memuat kebaikan, dan tidak dapat digunakan kepada lainnya, khususnya pada yang buruk-buruk. Secara etimologi, *maslahat* mengandung arti, kebermanfaatan, kebaikan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Definisi ini memiliki pengertian serupa dengan kamus besar bahasa Indonesia yang mengdefinisikan *maslahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna (*maslahat*); mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan (*kemaslahatan*). Dalam kehidupan sehari-hari, kata *maslahat* dikenal sebagai lawan kata *mafsadah*, yang memuat makna kerusakan. Dengan demikian, berlandaskan pengertian ini, kiranya dapat diambil benang merah bahwasanya istilah *maslahat* identik dengan setiap sesuatu yang di

dalamnya memuat kebaikan dan kegunaan sehingga dapat mengundang manfaat dan faidah dan menolak keburukan.⁵⁹

Adapun secara terminologi, *maslahat* lazim disebut *maslahat mursalah* dan *istislah* dipahami sebagai suatu *kemaslahatan* yang keberadaannya tidak secara spesifik disinggung oleh syari'at dan tidak ada penjelasan khusus terkait hukum syara' ketika melakukannya, baik menyangkut kebolehan maupun larangannya. Dalam dunia yurisprudensi Islam, istilah *maslahat* masuk dalam wilayah substansial, demikian karena di dalam *maslahat* terdapat berbagai kebaikan atau manfaat yang dikehendaki oleh *syar'i* ketika menetapkan atau memberlakukan hukum, di mana di dalamnya mengandung tujuan mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan, kegunaan, dan manfaat) dan menolak keburukan (*mafsadat/modharat*).⁶⁰

Terjadi perdebatan di kalangan para ulama Islam terkait apa dan bagaimana batasan kebaikan yang dimaksud dalam *maslahat* ini. Terkait ini, Amir Syarifuddin dalam bukunya mengemukakan, bahwa baik-buruk dalam konteks *maslahat* itu harus menyangkut dua aspek, yakni aspek duniawi dan ukhrawi. *Maslahat* yang dimaksud di sini bukan saja kebutuhan atau kesenangan fisik saja, namun juga *ruhaniyah*. Terkait ini, kalangan ulama' bersepakat bahwasanya substansi *maslahat* (kebaikan-keburukan) yang dimaksud di sini adalah apa yang menjadi tujuan syara' (*maqâshid syarî'ah*). Imam Ghazali memberi penegasan bahwa tujuan syara' harus memuat lima perlindungan; melindungi agama (*hifz al-dîn*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi

⁵⁹ Abd Hannan dan Wafi Muhaimin, "Teologi Kemaslahatan Social-Physcal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19", Jurnal Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol.13, Nomor.1, Juni 2020, hlm.78.

⁶⁰ Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah," (2015), Jurnal, Vol. 12, Nomor.1, hlm.14.

keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-māl*).⁶¹

Mengutip penjelasan Wafi Muhaimin (2020) dalam tulisannya, *Teologi Kemaslahatan Social-Phsyca Distancing dalam Penanggulangan Covid-19*, perumusan *maslahat* dalam permasalahan sosial tertentu perlu mempertimbangkan tiga aspek; aspek pengaruhnya, aspek cakupannya, aspek kekuatan dalilnya. Dilihat dari aspek pengaruhnya, konsep *maslahat* mengandung tiga tingkatan; 1) *Dharuriyat*, *maslahat* bersifat primer yang mengikat kebutuhan manusia, baik kebutuhan duniawi maupun agama; 2) *Hajiyat*, *maslahat* bersifat sekunder, *maslahat* yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan; 3) *Tahsiniyat*, *maslahat* berupa tuntutan moral yang dimaksudkan untuk menunjang kebaikan dan kemuliaan.⁶² Jika dikaitkan dengan penggunaan vaksin dalam konteks penanganan Covid-19, bahwa pada situasi darurat seperti sekarang, di mana Covid-19 menular begitu cepat dan meluas sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu, bahkan memakan banyak korban, kebutuhan masyarakat terhadap vaksin untuk memperkuat daya imun menjadi sangat penting dan mendesak, dalam arti lain sudah sampai di level primer (*dharuriyat*).

Dalam Islam, dalil *Dzanni* memuat nash-nash agama yang pengertiannya tidak tegas, masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya, dalam hal ini ulama sepakat untuk membuka lebar melakukan *ijtihad* melalui penggunaan akal. *Dzanni* adalah wilayah *ijtihad* akal sehingga memungkinkan

⁶¹ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi dan al-Ghazali)*, Jurnal AL-'ADALAH, Vol 14, Nomor. 2, Desember 2017, hlm. 433.

⁶² Wafi Muhaimin, "Teologi Kemaslahatan Social-Phsyca Distancing dalam Penanggulangan Covid- 19", Jurnal Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Volume 13, Nomor. 1, Juni 2020), hlm. 78.

melahirkan keragaman tafsir dan interpretasi, baik secara hukum maupun penerapannya. 3) Wahmiah, maslahat yang ada dalam wilayah yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat. Pertanyaan kuncinya sekarang, bagaimana dengan dalil kebolehan vaksinasi, apakah dirinya memiliki bangunan dalil cukup kuat, baik dalil bersifat qoth'i, dzanni, atau wahmiah. Terkait kedudukan dalil kebolehan vaksinasi, sebagaimana telah diuraikan di subbab sebelumnya, sejauh belum ada penjelasan tekstual yang memberi penjelasan spesifik terkait vaksinasi dalam makna literalnya. Vaksin adalah produk medis yang dihasilkan dari kecanggihan akal berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar inilah, penulis sendiri condong melihat landasan teologis vaksin dari sudut pandang ayat-ayat qauniyah daripada qauliyah, yang itu artinya, level dalilnya masuk kategori dzanni. Adapun kewajiban melakukan pengobatan termasuk berobat ketika tertular Covid-19 landasan terhadapnya bukan lagi berupa dzanni, melainkan merupakan bentuk keniscayaan atau keharusan universal yang bersifat wajib (qoth'i). Namun demikian, terlepas dari persoalan apakah dalil kebolehan vaksin Covid-19 itu masuk katagori dzanni, qoth'i atau wahmiah, jelasnya Islam memiliki dasar kuat terkait hukum kebolehan vaksin beserta kemaslahatan penggunaannya. Baik kemaslahatan yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl) maupun perlindungan terhadap harta(hifz al-māl).⁶³

⁶³ li Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, no. 3, (Agustus 2017, hlm. 24.

BAB TIGA

TINJAUAN TENTANG KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEWAJIBAN VAKSIN COVID 19

A. Profil Masyarakat Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Banda Aceh juga terletak pada posisi strategis di sekitar Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang lalu lintas jalur laut dari segi perniagaan dan kebudayaan. Pada sekitar abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar bagi masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramoe Mekkah” atau kini disebut Serambi Mekkah. Kota Banda Aceh juga menerapkan Qanun, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah (perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁴

Kota Banda Aceh masuk dalam kategori kota sedang dengan luas sekitar 61,36 kilometer persegi. Dari luas tersebut, Kota Banda Aceh terbagi menjadi 9 kecamatan, 17 kemukiman, dan 90 gampong (desa). Letak Kota Banda Aceh Berdasarkan letak astronomisnya, Kota Banda Aceh berada di antara 5°16'15"– 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"– 95°22'35" Bujur Timur. Hal ini membuat letak Kota Banda Aceh berada di atas atau utara dari garis Khatulistiwa. Sementara menurut letak geografisnya, batas-batas Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

⁶⁴ Puspasari Setyaninggrum, “*Profil Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh*” (2022). Diakses melalui <https://regional.kompas.com/>. Tanggal 2 April 2023.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 255.029 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2021 adalah sekitar 4.156 jiwa per kilometer persegi. Sementara laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2010-2020 adalah 0,84 persen. Sebagai ibukota provinsi, maka Kota Banda Aceh didiami oleh semua suku penduduk yang ada di Aceh dan juga pendatang dari seluruh Indonesia bahkan Internasional, yaitu: Suku Aceh, Suku Gayo, Suku Aneuk Jamee, Suku Singkil, Suku Alas, Suku Tamiang, Suku Kluet, Devayan, Suku Sigulai, Suku Batak Pakpak, Suku Haloban dan Suku Lekon. Sementara penduduk pendatang adalah Suku Minang, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Nias, Suku Makasar, Suku Ambon dan Suku Papua.⁶⁵

Banda Aceh berupa dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh. Sebagian besar, atau sekitar 70% wilayah Kota Banda Aceh berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Dari Kota Banda Aceh ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah barat dan timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Sementara di bagian pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi kenampakan dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, serta pesisir pantai di wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa.

Dalam hal transportasi, Kota Banda Aceh memiliki fasilitas seperti bandara, pelabuhan, dan terminal bus. Bandara yang melayani Kota Banda Aceh adalah Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Besar. Pelabuhan yang ada di Kota Banda Aceh adalah Pelabuhan Ulee

⁶⁵ “Demografi Kota Banda Aceh”. Diakses melalui <https://bandaacehkota.go.id/>. Tanggal 2 April 2023.

Lheue dan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Terminal bus yang ada di Kota Banda Aceh adalah Terminal Bus Tipe A Kota Banda Aceh atau dikenal dengan Terminal Batoh.

Sejarah Kota Banda Aceh tak lepas dari sejarah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, atau Kesultanan Aceh. Dilansir dari laman bandaacehkota.go.id, dulu Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam yang dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Dari catatan sejarah inilah berdasarkan Perda Aceh No.5/1988, maka tanggal 22 April 1205 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banda Aceh. Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Sementara dilansir dari laman aceh.bpk.go.id, Kota Banda Aceh dahulu bernama Kutaraja, yang kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Sejarah juga mencatat bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, Kota Banda Aceh dilanda bencana tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60 persen bangunan di penjuru kota.⁶⁶

B. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Kewajiban Vaksin Covid 19

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh yang memiliki sembilan kecamatan yang di masing-masing kecamatannya terdapat puskesmas yang bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan vaksinasi COVID-19 di kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan

⁶⁶ Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Banda Aceh tahun 2019.

Kota Banda Aceh. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sendiri dilakukan secara bertahap sesuai dengan kelompoknya sarannya. Masing-masing kelompok telah memiliki periode tertentu. Tahap pertama dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan. Tahap kedua dilaksanakan pada Januari dan April 2021 dengan petugas pelayanan publik dan kelompok usia lanjut (60 tahun) sebagai sasaran. Tahap ketiga pada April 2021-Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap keempat dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.⁶⁷

Data awal yang penulis temukan dilapangan bahwa sampai saat ini, masih terdapat masyarakat yang meragukan vaksin. Keraguan terhadap vaksin juga dapat dipicu oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Hoax*) terkait vaksin COVID-19 yang dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan dan keraguan. Salah satu keraguan yang dirasakan ialah seperti keraguan terhadap vaksin Sinovac yang merupakan vaksin pertama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan COVID-19 dan juga vaksin paling umum yang paling banyak digunakan di Indonesia dikarenakan Sinovac diproduksi oleh Cina, sehingga kehalalan vaksin menjadi pembahasan tersendiri bagi penerima vaksinasi. Hoax adalah kabar bohong atau berita palsu yang memuat informasi menyimpang yang menimbulkan keresahan karena dapat membuat publik percaya terhadap berita tersebut. Dalam kebijakan vaksinasi, hoax sangat mempengaruhi keputusan dan keinginan seseorang untuk divaksin. Untuk mengatasi masalah hoax dan memperbaiki komunikasi serta menjelaskan informasi yang benar tentang vaksinasi

⁶⁷ www.acehprov.go.id, (2021). Diakses melalui <https://covid19.acehprov.go.id/halaman/vaksinasi>, pada 3 April 2023.

COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah bekerja sama dan disupport oleh aliansi jurnalistik independen (AJI) untuk mengcounter isu hoax. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan puskesmas juga mengembangkan akun media sosial untuk memberikan informasi terkait dengan layanan vaksin dan apabila ada masyarakat yang bertanya, biasanya direspons untuk dijawab, serta turut memberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, atau bentuk lainnya.⁶⁸

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan juga dilapangan yaitu pada beberapa masyarakat kota Banda Aceh terkait data vaksinasi Covid 19 dan juga bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban vaksinasi Covid tersebut, berikut datanya:

Data Vaksinasi Covid di Kota Banda Aceh

Tabel 1. Data Vaksinasi Covid di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan/Desa	Kategori	Jumlah Yang Sudah Vaksin
1.	Baiturrahman	Anak- Anak	379 Orang
		Lansia	508 Orang
		Petugas Publik	1562 Orang
		Remaja	1144 Orang
		SDM Kesehatan	369 Orang
2.	Banda Raya (MIBO)	Anak- Anak	268 Orang
		Lansia	235 Orang
		Petugas Publik	960 Orang

⁶⁸ Wawancara dengan Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2023.

		Remaja	936 Orang
		SDM Kesehatan	130 Orang
3.	Luembata (Batoh)	Anak- Anak	364 Orang
		Lansia	308 Orang
		Petugas Publik	924 Orang
		Remaja	1516 Orang
		SDM Kesehatan	293 Orang
4.	Jaya Baru (Lampoh Daya)	Anak- Anak	227 Orang
		Lansia	129 Orang
		Petugas Publik	584 Orang
		Remaja	525 Orang
		SDM Kesehatan	220 Orang
5.	Syiah Kuala (Jeulingke)	Anak- Anak	73 Orang
		Lansia	254 Orang
		Petugas Publik	553 Orang
		Remaja	386 Orang
		SDM Kesehatan	118 Orang
6.	Kuta Alam	695 Anak- Anak	521 Orang
		387 Lansia	195 Orang
		1998 Petugas Publik	1087 Orang
		1194 Remaja	872 Orang
		272 SDM Kesehatan	102 Orang
7.	Kuta Raja	Anak- Anak	31 Orang

	(Lampaseh Kota)		
		Lansia	157 Orang
		Petugas Publik	461 Orang
		Remaja	638 Orang
		SDM Kesehatan	150 Orang
8.	Meraxa	Anak- Anak	269 Orang
		Lansia	228 Orang
		Petugas Publik	
		Remaja	1220 Orang
		SDM Kesehatan	179 Orang
9.	Ulee Kareng	Anak- Anak	187 Orang
		Lansia	260 Orang
		Petugas Publik	1371 Orang
		Remaja	509 Orang
		SDM Kesehatan	212 Orang

Sumber: Data dari petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dapat ditemukan data bahwa masyarakat Kota Banda Aceh telah melakukan vaksin covid dengan pencapaian yang tinggi dari total keseluruhan masyarakat di Kota Banda Aceh. Kategori vaksinasi Covid pada data tersebut diatas yaitu anak-anak, Lansia (Lanjut usia), pelajar, pelayan publik dan tenaga kesehatan.⁷⁰ Untuk tenaga kesehatan sendiri rata-rata sudah vaksin dosis ke 3 dan bahkan ada dosis ke 4, hal tersebut dilakukan karena memang tempat kerja mereka yang mengharuskan untuk melakukan vaksin sampai ke

⁶⁹ Data Vaksinasi Covid di Kota Banda Aceh Oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

⁷⁰ Wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

beberapa dosis dan selebihnya memang karena pengetahuan mereka bahwa vaksin covid itu baik untuk kekebalan tubuh untuk mencegah terinfeksi virus corona.

Selain data dari Dinas Kesehatan, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat Kota Banda Aceh. Berikut daftar pertanyaan wawancara terhadap masyarakat Kota Banda Aceh:

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat

Tabel 2. Daftar pertanyaan wawancara dengan masyarakat kota Banda Aceh

No.	Pertanyaan
1.	Apakah bapak/Ibu mengetahui apa itu virus Covid-19?
2.	Apakah bapak/Ibu pernah menderita penyakit Covid-19 pada saat sedang maraknya virus covid di Aceh?
3.	Apakah bapak/Ibu mengetahui apa itu vaksin covid-19?
4.	Bagaimana pandangan bapak/Ibu terhadap kewajiban vaksin covid-19 bagi seluruh masyarakat sementara di media online banyak kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat setelah disuntik vaksin?
5.	Apakah di daerah bapak/Ibu ada anjuran tentang kewajiban vaksin oleh aparat desa atau pemerintah setempat?
6.	Apakah bapak/Ibu mengetahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2001 tentang kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia?
7.	Bagaimana pandangan bapak/Ibu terhadap Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2001 tentang kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia (jika tidak tau dibacakan pasal nya)?
8.	Apa bapak/Ibu pernah melakukan vaksinasi Covid 19? Jika pernah sudah dosis ke berapa dan jika belum mengapa ?
9.	Bagaimana keadaan bapak/Ibu setelah melakukan vaksin Covid 19?
10.	Apa alasan bapak/Ibu mau melakukan vaksinasi Covid-19?

Pada penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat Kota Banda Aceh, penulis mewawancarai penduduk-penduduk pada beberapa desa seperti desa Lhong Raya, desa Prada Utama, desa Keudah, desa Jeulingke, desa Lamdom, desa Lamgugob, desa kota baru, desa lamdom, desa kampong keramat dan desa lamteumen. Pihak yang diwawancarai pun beragam antara umur 15 tahun sampai umur 74 tahun. Temuan berdasarkan wawancara bahwa ada sekitar 40% masyarakat yang tidak melakukan vaksin dengan berbagai macam alasan diantaranya yaitu karena takut terhadap jarum suntik, merasa tidak memerlukan vaksin covid 19, ketakutan karena isu-isu yang beredar bahwa vaksin covid akan menyebabkan demam bahkan kelumpuhan, selebihnya karena memang tidak bersedia dan juga ada riwayat penyakit lain yang tidak boleh dilakukan vaksin covid karena akan menimbulkan komplikasi terhadap penyakit lainnya.⁷¹

Beberapa masyarakat lainnya yang sudah melakukan vaksin mempunyai pandangan yang berbeda dengan masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin, bagi mereka vaksin itu bagus untuk mencegah virus covid, sebagiannya juga mengatakan mereka melakukan vaksinasi covid demi menjaga masyarakat agar tidak tersebar virus covid secara meluas, beberapa masyarakat juga melakukan vaksinasi covid berangkat dari keterpaksaan dari tempat kerja serta pelayanan publik yang mengharuskan persyaratan sudah divaksin baru kemudian akan diproses pelayanannya,⁷² juga ada desa yang memang setiap warga yang tinggal didalamnya wajib melakukan vaksin seperti desa Prada Utama dikarenakan pada saat awal-awal covid 19 warga desa Prada Utama termasuk salah satu warga yang paling tinggi penderita penyakit Covid 19, oleh sebab itu pihak aparat desa dan warga sangat

⁷¹ Wawancara dengan Fajar Riski, Warga desa Lamdom Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh pada Tanggal 25 Maret 2023.

⁷² Wawancara dengan Kiki Miranda, warga desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Maret 2023.

antusias terhadap kegiatan vaksin tersebut walaupun ada beberapa yang terpaksa dan takut.⁷³ Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Banda Aceh maka masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai kepatuhan yang sedang terhadap vaksinasi Covid 19 terlepas dari isu-isu yang beredar. Posisi Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dengan kategori penduduk yang berbeda –beda dan kebanyakan memang pekerja dan pelajar serta mahasiswa, maka dengan kondisi dan latar belakang yang seperti itu membuat masyarakat yang tinggal Kota Banda Aceh harus melakukan vaksin untuk mobilitas kehidupan mereka di ibu kota agar berjalan lancar tanpa kendala belum melakukan vaksin.

C. Tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 Terhadap Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh

Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi covid-19 di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan. Sebagian besar masyarakat pengguna layanan digital mengakses informasi covid-19 melalui link sosial media, belum lagi ada masyarakat Indonesia masih percaya dengan paparan informasi hoaks dimedia. Keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 tentunya menjadi hal yang paling utama, karena dengan terjaminnya keamanan vaksin covid-19 untuk diberikan kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepatuhan dan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi wabah covid 19 terus berlanjut, salah satunya seperti pada

⁷³ Wawancara dengan Nelly Mulyana, warga desa Prada Utama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Maret 2023.

tahun 2021 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi covid 19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.⁷⁴ Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efisiensi dan efektivitas dari vaksin covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping, termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)).⁷⁵

Dalam Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada pasal 13 A ayat (2) yang berbunyi *“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Covid 19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksin Covid-19”*. Pasal 13A ayat (4) berbunyi:

“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid 19, yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative berupa:

⁷⁴ Farina Gandryani, *“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara”*, Artikel, Vol. 1, Nomor 1, (2021). Diakses melalui <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/>, pada 13 Maret 2022.

⁷⁵ Majelis Ulama Indonesia, *”Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci”*, (2021). Diakses melalui <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>, pada 9 Maret 2022.

- a. *Penundaan atau penghentian pemberian jaminan social atau bantuan social;*
- b. *Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan ; dan/atau*
- c. *denda*

Pasal 13 B yang berbunyi:

*“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid 19, yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular”.*⁷⁶

Pemberlakuan pasal-pasal tersebut diatas tentunya menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) pasal-pasal diatas sudah tentu melanggar HAM. Aktivis HAM menilai bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia memang dibutuhkan dalam hal kesehatan publik agar memastikan setiap warga negara mendapatkan hak atas Kesehatan dan memastikan setiap warga tidak terpapar dengan penyebaran COVID-19. Sehingga pembatasan HAM yang dilakukan oleh Negara untuk memastikan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diatur melalui Undang-undang menurut UUD 1945. Namun sayangnya pembatasan HAM ini hanya diatur melalui Peraturan Presiden yang bukan aturan yang setingkat dengan Undang undang. Pengenaan sanksi dalam aturan harus dipahami sebagai upaya yang tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia. Pengenaan sanksi dalam Kesehatan Publik tidaklah dapat berupa sanksi pidana dan harus bersifat proporsional. Jika membaca Perpres tersebut, memang tidak dicantumkan sanksi pidana, namun sanksi pidananya ditautkan dengan ketentuan dalam UU wabah penyakit menular. Sehingga, hal ini sama saja membuka peluang bagi aparat

⁷⁶ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kewajiban Vaksinasi Covid - 19.

penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana kepada mereka yang menolak untuk divaksinasi.

Sanksi administrasi yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 menurut aktivis HAM perlu dikritisi khususnya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Karena pada dasarnya pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial merupakan hak bagi setiap masyarakat dan tidak bisa dibatasi karena tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19. Penolakan atas vaksinasi tidak mesti dipahami sebagai bentuk penolakan kebijakan pemerintah semata, karena masih ada alasan kenapa seseorang menolak divaksinasi seperti masih sedikitnya pilihan atas vaksin dan masih banyaknya keraguan atas merek vaksin tertentu. Sehingga di saat masyarakat yang akan divaksinasi tidak punya pilihan lain, maka penolakan untuk divaksinasi merupakan suatu hak mendasar yang diatur menurut UUD 1945 dan UU Kesehatan dimana setiap orang berhak untuk menentukan secara mandiri mengenai jenis layanan dan penanganan Kesehatan sesuai dengan kehendak sendiri.⁷⁷

Berdasarkan wawancara lapangan dengan masyarakat kota Aceh terkait Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 ditemukan bahwa sangat banyak dari mereka yang tidak mengetahui baik itu secara spesifik bahkan secara gamblang terhadap isi-isi pasal dari perpres tersebut. Sebagian masyarakat yang mengetahui terkait perpres yang telah dikeluarkan oleh presiden Jokowi tersebut berprofesi sebagai mahasiswa hukum atau akademisi⁷⁸ dan beberapa pelayan publik yang memang menjadi tugas sebagai penegak dari aturan tersebut. Beberapa masyarakat menganggap isi perpres pasal 13A dan 13B bersifat sangat memaksa dan menghalangi kegiatan

⁷⁷ “*Perlunya dihapus Sanksi Vaksinasi dalam Perpres nomor 14 tahun 2021*”, Diakses melalui: <https://laporcovid19.org/> tanggal 1 April 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Ade Nidya Nazariah, warga desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh pada tanggal 2 April 2023.

masyarakat terlebih pada pasal yang mengatur tentang sanksi penghentian bantuan sosial. Bagi masyarakat yang pendapatannya dibawah rata-rata sangat menyayangkan dan bahkan ada yang mengecam hal tersebut karena melalui bantuan social tersebutlah masyarakat dapat mempunyai pengharapan lain selain pendapatannya sehari-hari, sehingga dengan adanya bantuan sosial dapat sedikit membantu perekonomian keluarganya.⁷⁹

Aparatur desa dikecamatan-kecamatan Kota Banda Aceh sendiri berdasarkan hasil penelitian masih sangat kurang sosialisasi terkait peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tersebut, adapun beberapa upaya aparatur desa seperti menempelkan spanduk-spanduk di kantor desa, memberi pengumuman kepada warganya bahwa harus melakukan vaksin Covid 19, namun aparatur desa tidak memberitahukan bahwa presiden Jokowi telah mengeluarkan perpres tersebut.⁸⁰ Beberapa warga terlepas dari ada tidaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka tetap melakukan vaksin dikarenakan tempat tinggal atau tempat bekerjanya harus melampirkan sertifikat sudah melakukan vaksin. Maka dapat disimpulkan bahwa terhadap kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh pada Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 masih terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat dikarenakan kurangnya informasi dan juga sebagian nya terpaksa menjalankan karena keharusan ditempat bekerja dan tempat tinggal.

Maka berdasarkan hasil penelitian dengan masyarakat Kota Banda Aceh yang telah didata dalam tabel responden yang terlampir dalam skripsi ini, apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti daerah Maluku Utara dengan persentase 12,47 % yang merupakan daerah dengan tingkat vaksinasi covid yang terendah di Indonesia dan daerah DKI

⁷⁹ Wawancara dengan Fajar Riski, Warga desa Lamdom Kecamatan Luengbata Kota Banda Aceh pada Tanggal 25 Maret 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Yus Efendi, warga desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aeh pada tanggal 5 Mei 2023.

Jakarta dengan persentase 103,91 % sebagai daerah tertinggi tingkat kepatuhan vaksin covid di Indonesia berdasarkan data yang diakses langsung dari website resmi Kementerian Kesehatan⁸¹, maka ditemukan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap vaksinasi Covid 19. Letak Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi juga membuat masyarakat Kota Banda Aceh menjadi sasaran utama pemerintah Aceh dalam melaksanakan vaksinasi Covid 19 secara menyeluruh terhadap masyarakat-masyarakat, sehingga hal tersebut juga menjadi pemicu tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh untuk melakukan vaksin Covid 19.

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun 40 % dari masyarakat yang tidak patuh terhadap kewajiban vaksin ini sebagiannya tidak mengetahui tentang aturan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksinasi Covid diseluruh Indonesia dan bahkan ada sanksi apabila tidak mematuhi. Pihak aparat desa di Kota Banda Aceh juga sangat kurangnya sosialisasi terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksinasi Covid 19. Sebagian dari lainnya mengetahui bahwa adanya aturan yang dikeluarkan oleh presiden terkait wajibnya melakukan vaksin bagi setiap rakyat Indonesia guna mencegahnya penyebaran virus coona secara meluas, namun mereka menganggap bahwa vaksinasi Covid 19 tidak diperlukan sebab beberapa dari mereka beralasan bahwa mereka menggeluti profesi yang bukan pelayan publik, serta ada juga kategori yang tidak melakukan vaksin karena memang kondisi tubuh yang tidak memungkinkan serta adanya riwayat penyakit sebelumnya.

⁸¹ www.kemkes.go.id, “*status vaksinasi covid di Indonesia*” diakses melalui <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> pada 24 Mei tahun 2023.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan tentang tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban vaksin serta tinjauan Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksin, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap antusias vaksinasi Covid 19 dengan persentase berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, hal tersebut dapat dikategorikan dengan tingkat yang sedang apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti daerah Maluku Utara dengan persentase 12,47 %, yang merupakan daerah dengan tingkat vaksin covid terendah di Indonesia dan daerah DKI Jakarta dengan persentase 103,91 % sebagai daerah tertinggi tingkat kepatuhan vaksin covid di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas dari mereka melakukan vaksin Covid 19 karena kewajiban dari tempat tinggal dan tempat bekerja mereka. Posisi Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dengan kategori penduduk yang berbeda-beda atau majemuk dari berbagai pendatang dan kebanyakan memang pekerja dan pelajar serta mahasiswa, maka dengan kondisi dan latar belakang yang seperti itu membuat masyarakat yang tinggal Kota Banda Aceh harus melakukan vaksin untuk mobilitas kehidupan mereka di ibu kota agar berjalan lancar tanpa kendala belum melakukan vaksin.

2. Pada Perpres nomor 14 tahun 2021, sangat banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui baik itu secara spesifik bahkan secara gamblang terhadap isi-isi pasal, kategori masyarakat yang mengetahui terkait perpres yang telah dikeluarkan oleh presiden Jokowi pada umumnya berprofesi sebagai mahasiswa hukum atau akademisi dan beberapa pelayan publik yang bertugas sebagai penegak dari aturan tersebut. Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Banda Aceh sendiri sudah sesuai dengan isi pasal-pasal dalam Perpres nomor 14 tahun 2021, namun beberapa masyarakat lainnya yang tidak melakukan kewajiban vaksinasi Covid atau tidak patuh menyatakan bahwa, bagi mereka isi perpres nomor 14 tahun 2021 pasal 13A dan 13B bersifat sangat memaksa dan membatasi ruang gerak, serta menghalangi kegiatan masyarakat sehari-hari. Pihak aparat desa di Kota Banda Aceh juga sangat kurang sosialisasi terhadap aturan perpres tersebut, sehingga masyarakat patuh saja karena keharusan tanpa tau bahwa sudah ada aturan bahkan ada sanksi apabila tidak mematuhi. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat yang melakukan kewajiban vaksin Covid 19 atau patuh, menyatakan Perpres nomor 14 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Presiden sudah sangat tepat dan sangat bermanfaat untuk meminimalisirnya penyebaran virus Covid 19 di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah Kota Banda Aceh.

B. Saran

1. Bagi masyarakat apabila hendak melakukan vaksin Covid – 19 maka dapat mengecek terlebih dahulu kondisi kesehatan apakah termasuk golongan orang yang boleh disuntik vaksin Covid 19 atau tidak, guna meminimalisir efek-efek atau hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari vaksin Covid-19 tersebut. Adapun tujuan pemerintah dalam

mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 serta aturan-aturan lain tentang vaksin Covid 19 guna menjamin kesehatan dan keamanan dari warga Indonesia sehingga masyarakat dapat hidup dengan kondisi yang sehat tanpa perlu pembatasan social seperti saat sedang maraknya virus Covid, sehingga mobilitas ekonomi masyarakat terganggu.

2. Bagi Pemerintah diharapkan membuat aturan-aturan yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat dapat menerima aturan-aturan tersebut untuk dijadikan pedoman dalam kesehariannya namun, pemerintah harus melakukan sosialisasi lebih luas agar masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa telah dikeluarkan suatu aturan, sehingga misi pemerintah dalam menjamin kesehatan dan keamanan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada Aparatur Desa diharapkan mengerti dan memahami tiap-tiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga mudah dalam mentransfer atau mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat, serta masyarakat merasa tidak dibodohi tanpa alasan dengan spanduk-spanduk yang ditempelkan dikantor desa, agar masyarakat sigap terhadap kondisi-kondisi alam seperti menyebarnya virus Covid ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Fiqh, Bandung, Prenada Media: 2003.
- Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang: 2003.
- Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia, September tahun 2021.
- Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, “Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Bandung: Refika Editama, 2008.
- Cika Fitri Febrianti, Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Penelitian Di Kota Banda Aceh), 2021.
- Direktorat Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Virus Desiase (Covid-19), Tahun 2020.

- Dwi Mardhia, dkk. Penerapan Protokol Kesehatan dan dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Samawa. Sumbawa Besar, 2020.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.
- Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Diseases Covid 19 Dalam Pandangan Islam, FSH UIN Hidayatullah Jakarta.
- H.A Djazuli, Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Hikmahanto Juwono, Penegakan hukum dan kajian law and Development: Problem dan Fumdamen bagi solusi di Indonesia, Jakarta: Varia Peradilan, 2006.
- Huang,C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Zan,g Li., Fan, G., etc. Clinicalfeatures of patients infected with 2019 novel Covid-19 virus in Wuhan. China. The Lancet. 2020.
- Idham Imam Seputra, Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia.
- Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum"; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
- Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Bandung: Nusamedia, 2009.
- M. Ismail, Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik, Surabaya: Universitas Hang Tuah 2013.
- Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marwan Mas, Pengantar ilmu hukum.Bogor: Ghaila Indonesia, 2004.

- Masykurudin Hafidz, M Ihsan, Zaid Muhammad dkk, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, (Bahan bacaan sekolah kader pengawas partisipatif untuk tingkat dasar).
- Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Fiqh, Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Siddiq Armia, Studi Epistemologi Perundang-Undangan, Jakarta: CV. Teratai Publisher, 2011.
- Nabila Savitri, Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin), (2020).
- Nasir Budiman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. I, Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1993.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Banda Aceh.
- Pulungan Suyuthi, Fiqh Siyasa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Saebani Beni Ahmad, Fiqh Siyasa, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Cetakan Kesatu, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Jakarta: CV.Rajawali, 1982.

Solichin Abdul Wahhab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara 13220.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XXI, Bandung: Alfabeta CV, 2014.

Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, New Jersey: Englewood, 1992.

Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Wiliam N. Dunn, Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan, Yogyakarta: tp, 1993.

Yuliana. Corona Virus Diseases (Covid-19); sebuah tinjauan literatur, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Cut Putri Adawiyatinnur
2. Tempat / Tanggal Lahir : Keude Lapang/ 31 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 160105117
5. Agama : Islam
6. Status : Sudah Kawin
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Alamat : Lambaro Sukon, Aceh Besar
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Drs. Ilyas H.A Manaf
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu : Nurmasiyathah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Keude Lapang
10. Pendidikan
 - a. MIN : MIN Gandapura 2010
 - b. SMP : MTsN Gandapura 2013
 - c. MAN : MAN Gandapura 2016
 - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara,
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Mei 2023
Penulis,

Cut Putri Adawiyatinnur

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5315/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Rispalman,SH.,M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Cut, Putri Adawiyat Innur
NIM : 160105117
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Upaya Penegakan Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Wabah Covid 19 (Studi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 September 2022

Dekan,


Kamaruzzaman

Lampiran 2. Data Responden Masyarakat Kota Banda Aceh

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Dosis	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	Ade Nidya Nazariah	Perempuan	24 Thn	Mahasiswa	3 (Booster)	Banda Raya	Lhong Raya	Sudah Vaksin
2.	Nelly Mulyana	Perempuan	25 Thn	IRT	2	Syiah Kuala	Prada Utama	Sudah Vaksin
3.	Naurah Azlifah	Perempuan	24 Thn	Mahasiswa	-	Kutaraja	Keudah	Belum Vaksin
4.	Kiki Muranda	Laki-Laki	24 Thn	Wiraswasta	3 (Booster)	Syiah Kuala	Jeulingke	Sudah Vaksin
5.	Fajar Riski	Laki-Laki	26 Thn	Sopir	-	Luengbata	Lamdom	Belum Vaksin
6.	Zulfani	Laki-Laki	22 Thn	Mahasiswa	2	Syiah Kuala	Jeulingke	Sudah Vaksin
7.	Fauziah Ibrahim	Perempuan	74 Thn	Pensiunan	3	Syiah Kuala	Lamgugob	Sudah

					(Booster)			Vaksin
8.	Niyyatinur	Perempuan	40 Thn	PNS	3	Kuta Alam	Kota Baru	Sudah Vaksin
9.	Yus Efendi	Laki-Laki	42 Thn	PNS	3	Kuta Alam	Kota Baru	Sudah Vaksin
10.	Dhia Althafunnisa	Perempuan	15 Thn	Pelajar	1	Kuta Alam	Kota Baru	Sudah Vaksin
11.	Nadila Oktavia	Perempuan	23 Thn	IRT	-	Lueng Bata	Lamdom	Belum Vaksin
12.	Amalia Fajar	Perempuan	25 Thn	Wiraswasta	2	Kuta Alam	Kampung Keramat	Sudah Vaksin
13.	Nita Safitri	Perempuan	40 Thn	IRT	1	Jaya Baru	Lamteumen	Sudah Vaksin

Lampiran 3. Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Kota Banda Aceh



Wawancara dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.



Wawancara dengan masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan masyarakat kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan masyarakat kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan masyarakat kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan masyarakat kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.